



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Aru, perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Standar Nasional Indonesia ISO 31000 : 2011 oleh Badan Standardisasi Nasional dan untuk meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkup Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.
6. Kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok maupun organisasi.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Eksploitasi Peluang adalah bagaimana seorang pimpinan mampu melihat berbagai potensi yang ada di daerah atau OPD masing-masing..
9. Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau negara.
10. Akuntabilitas adalah seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.
11. *Governance* Organisasi adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang efektif dan efisien, pencegahan korupsi dan menjalankan disiplin anggaran.
12. Transparan adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
13. Inklusif adalah berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah dan untuk mencapai tujuan atau misi pada suatu organisasi.

14. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko serta pemantauan dan reuiu.
15. Budaya Sadar Resiko adalah merupakan perilaku semua personil berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko.
16. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
17. Analisis Resiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut.
18. Evaluasi Resiko adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Mitigasi Resiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan.
20. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
21. Manajemen Resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan.
22. Komite Manajemen Resiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi.
23. Asistensi Manajemen Risiko adalah merupakan proses mengidentifikasi, menganalisa, melakukan evaluasi dan merumuskan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi.

TUJUAN

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan Keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

BAB II

MANFAAT DAN PRINSIP PENERAPAN

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memiliki manfaat untuk:

- a. berkurangnya kejutan (*surprises*);
- b. eksploitasi peluang;
- c. meningkatnya perencanaan, kinerja dan efektivitas organisasi;
- d. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi;
- g. perlindungan bagi Pemimpin; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
- c. membantu pengambilan Keputusan;
- d. memperhitungkan ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur dan tepat waktu;
- f. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhitungkan faktor Manusia dan budaya organisasi;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Setiap Pemimpin dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko,
 - b. penyelenggaraan proses manajemen risiko; dan
 - c. pembentukan struktur manajemen risiko.

Pasal 6

- (1) Budaya sadar risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kabupaten Kepulauan Aru dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan Keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi bagian dari setiap proses pengambilan Keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
- a. kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan Keputusan;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

- (1) Proses Manajemen Risiko dilaksanakan melalui tahapan:
- a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan proses manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
 - b. penetapan konteks yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;
 - c. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
 - d. analisis risiko yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
 - e. evaluasi risiko yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya;
 - f. mitigasi risiko yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi risiko yang terbaik dilanjutkan dengan

- penyusunan rencana mitigasi risiko dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan
- g. pemantauan dan reviu yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan struktur Manajemen Risiko.
- (2) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komite Manajemen Risiko Kabupaten Kepulauan Aru yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Komite Manajemen Risiko Eselon I yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Eselon I;
 - c. Pemimpin Unit Eselon II yang melakukan pengendalian tingkat operasional; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*) yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Komite Manajemen Risiko Kabupaten Kepulauan Aru dengan Keputusan Bupati.

- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komite Eksekutif;
 - b. Komite Pelaksana; dan
 - c. Sekretariat Komite Manajemen Risiko.
- (3) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Bupati selaku Ketua, Wakil Bupati selaku Wakil Ketua, dan para Pejabat Eselon I dan Ketua Komite Pelaksana selaku Anggota.
- (4) Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari satu orang Staf Ahli Bupati selaku Ketua dan satu perwakilan dari masing-masing unit Eselon I selaku Anggota.
- (5) Anggota Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Pejabat Eselon II yang juga merupakan Anggota Komite Manajemen Risiko Eselon I.
- (6) Dalam hal diperlukan, Ketua Komite Pelaksana dapat membentuk sub-sub Komite Pelaksana untuk membahas/menangani Risiko Kunci tertentu yang sifatnya lintas unit Eselon I.
- (7) Sekretariat Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru c.q. unit Eselon II yang menangani manajemen kinerja Kabupaten Kepulauan Aru.
- (8) Tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemimpin Unit Eselon I membentuk Komite Manajemen Risiko Eselon I dan Sekretariat Komite Manajemen Risiko Eselon I dengan Keputusan Pemimpin Unit Eselon I.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pemimpin Unit Eselon I selaku Ketua dan minimal 2 (dua) orang Pejabat Eselon II dalam unit Eselon I yang bersangkutan selaku Anggota.

- (3) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Eselon I sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemimpin Unit Eselon II di lingkungan Kabupaten Kepulauan Aru harus melaksanakan proses manajemen risiko pada unit kerja masing-masing dengan efektif.
- (2) Pemimpin Unit Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat Manajemen Risiko untuk mengadministrasikan hasil proses manajemen risiko di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 12

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru sebagai *Compliance Office for Risk Management* melakukan fungsi:


- a. pelaksanaan *compliance office* untuk manajemen risiko di lingkungan Kabupaten Kepulauan Aru; dan
- b. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi manajemen risiko di lingkungan Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 13

- (1) Penerapan manajemen risiko di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada:
 - a. Pedoman Umum Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/atau Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko yang lebih rinci dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Kabupaten Kepulauan Aru.

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 15 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA